

PUTUSAN

Nomor: 01/PTS/KIP-SU/I/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 71/KIP-SU/S/VIII/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Ilyas Pasti Ginting, S.Pd, MT

Alamat : Jalan Pelajar Gg. Pasaman Nomor: 3 Kelurahan Teladan Timur

Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Nama : Fatoro Gulo, S.Pd

Alamat : Jalan KKP LK. III Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan,

Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara

Nama : Nopember Daeli, SP

Alamat : Jalan Enggang III Nomor: 114 Desa Kenangan Kecamatan Percut Sei

Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Terhadap

Nama : Prastyono C Yulianto, S.H., M.Si

Jabatan 队 : Kepala Kantor Regional VI BKN Medan

Alamat : Komplek Perumahan Kanreg VI BKN Medan

Jalan TB Simatupang Nomor: 124, Pinang Baris, Medan 20128

Yang diwakili oleh:

Nama : Agus Praptana, S.Sos., M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada Kantor Regional VI

BKN Medan

Alamat : Komplek Perumahan Kanreg VI BKN Medan

Jalan TB Simatupang Nomor: 124, Pinang Baris, Medan 20128

Nama : Suparlan, S.H., M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Kepegawaian pada Kantor

Regional VI BKN Medan

Alamat : Komplek Perumahan Kanreg VI BKN Medan

Jalan TB Simatupang Nomor: 124, Pinang Baris, Medan 20128

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon; Telah mendengar keterangan Para Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 Juli 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 71/KIP-SU/S/VIII/2015.

Kronologi

- [2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon tertanggal 04 Mei 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 05 Mei 2015. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa "penjelasan secara tertulis" mengenai hal-hal sebagai berikut:
- 1. Apakah ada Kantor Regional VI BKN mengirimkan atau menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat atau kepada Panitia ujian/Seleksi CPNS Daerah Formasi Umum Tahun Anggaran (TA) 2009 Kabupaten Nias Barat hasil pemrosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai Peserta Ujian/Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2009 Kabupaten Nias Barat. (Laporan scan ulang LJK Kabupaten Nias Barat yang diterbitkan Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN 2010)?
- 2. Apakah ada surat pengantar pengiriman atau penyerahan hasil pemrosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai Peserta Ujian/ Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2009 Kabupaten Nias Barat. (Laporan scan ulang LJK Kabupaten Nias Barat yang diterbitkan Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN 2010)?
- 3. Apakah ada dibuat berita cara serah terima penyerahan hasil pemrosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai Peserta Ujian/Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2009 Kabupaten Nias Barat. (Laporan scan ulang LJK Kabupaten Nias Barat yang diterbitkan Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN 2010)?
- 4. Apakah hasil pemrosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai Peserta Ujian/ Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2009 Kabupaten Nias Barat. (Laporan scan ulang LJK Kabupaten Nias Barat yang diterbitkan Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN 2010) dijadikan dasar dan pedoman oleh Kantor Regional VI BKN untuk tidak memproses lebih lanjut NIP 165 CPNS Daerah Formasi Umum Tahun Anggaran 2009 sebagaimana surat Kepala Kantor Regional VI BKN Nomor: 169/KR.VI/BKN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010. Perihal usulan permintaan NIP CPNS T.A 2009 formasi umum di Kabupaten Nias Barat?
- 5. Apakah Kantor Regional VI BKN mengetahui 46 (empat puluh enam) orang CPNSD formasi umum T.A 2009 Kabupaten Nias Barat yang masuk rangking berdasarkan hasil pemrosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan

- nilai peserta ujian/seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2009, tidak diumumkan lulus oleh PJ. Bupati Nias Barat Drs. Sudirman Waruwu?
- 6. Apakah Kantor Regional VI BKN Medan mengetahui 40 (empat puluh) orang CPNSD Formasi Umum T.A 2009 Kabupaten Nias Barat yang tidak masuk rangking nilai hasil pemrosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai peserta ujian/seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2009, diumumkan lulus oleh PJ. Bupati Nias Barat Drs. Sudirman Waruwu, diantaranya 25 (dua puluh lima) orang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri dan NIP sudah diterbitkan oleh BKN, sedangkan 15 (lima belas) orang hingga saat ini NIPnya belum diterbitkan?
- 7. Apakah Kantor Regional VI BKN Medan mengetahui bahwa hasil pemrosesan scan ulang tersebut ada 11 (sebelas) orang dari 165 (seratus enam puluh lima) orang CPNSD formasi umum T.A 2009 Kabupaten Nias Barat yang NIPnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Regional VI BKN Medan, nama dan nilainya tidak ada?
- 8. Mengapa Kantor Regional VI Medan menerbitkan NIP Peserta Ujian Nomor: 03 03 42 03 1219 an. Amonio Daeli (NIP: 197803212010011014) sedangkan yang bersangkutan salah seorang namanya masuk diantara 165 (seratus enam puluh lima) orang yang NIPnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Regional VI BKN karena tidak sesuai dengan daftar peringkat nilai yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sebagaimana surat Kepala Kantor Regional VI BKN Nomor: 169/KR.VI/BKN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010. Perihal usulan permintaan NIP CPNS T.A 2009 formasi umum di Kabupaten Nias Barat ?
- 9. Mengapa Kantor Regional VI BKN menerbitkan NIP 7 (tujuh) orang yang namanya masuk diantara 165 (seratus enam puluh lima) orang yang NIPnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Regional VI BKN karena tidak sesuai dengan daftar peringkat nilai yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sebagaimana surat Kepala Kantor Regional VI BKN Nomor: 169/KR.VI/BKN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010. Perihal usulan permintaan NIP CPNS T.A 2009 formasi umum di Kabupaten Nias Barat.
- 10. Mengapa diberikan perlakuan khusus oleh Kantor Regional VI Medan dalam menerbitkan NIP atas nama Faahakhododo Daeli (NIP: 198108102010011046) Nomor Peserta: 03 01 04 01 3213, S-1 Pend. Agama Protestan, Rangking 107 dari orang yang dibutuhkan dan Tahagamuata alokasi 198008172010011025) Nomor Peserta: 03 01 09 01 2997, S-1 Pend. Ekonomi/ Akuntansi, Rangking 11 dari alokasi 5 orang yang dibutuhkan, seharusnya nama ke 2 (dua) peserta tersebut NIPnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Regional VI BKN karena tidak sesuai dengan daftar peringkat nilai yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dan seharusnya diikutkan surat Kepala Kantor Regional namanya dalam VΙ BKN 169/KR.VI/BKN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010. Perihal usulan permintaan NIP CPNS T.A 2009 formasi umum di Kabupaten Nias Barat.
- [2.3] Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 19 Mei 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 19 Mei 2015.

- [2.4] Termohon menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi Para Pemohon tertanggal 20 Mei 2015.
- [2.5] Karena Para Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi, maka melalui surat tertanggal 8 Juli 2015 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Para Pemohon tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis dari Termohon atas surat permohonan informasi.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.7] Para Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah mendapatkan kejelasan mengenai hasil pemprosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai peserta ujian/seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun Anggaran (TA) 2009 Kabupaten Nias Barat.

Petitum

- [2.8] Adapun petitum Pemohon adalah :
 - 1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
 - Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan menyerahkan informasi yang dimohonkan Pemohon.
 - 3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan:
 - a. Sidang Pertama, pada tanggal 16 September 2015, Para Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.
 - b. Sidang Kedua, pada tanggal 18 November 2015, Para Pemohon Hadir dan Termohon Hadir.
 - c. Sidang Ketiga, pada tanggal 28 Desember 2015, Para Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.
 - d. Sidang Keempat, pada tanggal 15 Januari 2016, Para Pemohon Hadir dan Termohon Hadir.

Menimbang bahwa persidangan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

 Para Pemohon menyatakan telah mengajukan surat permohonan informasi sesuai permohonan informasi a quo sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] kepada Termohon, surat keberatan kepada Termohon. Para

- Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi sehingga memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Ilyas Pasti Ginting, Fatoro Gulo, Nopember Daeli memohon informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam kepentingan untuk mendapatkan informasi *a quo* dalam kapasitas Para Pemohon sebagai pihak yang secara langsung mengikuti Seleksi CPNS Daerah Formasi Umum Tahun Anggaran (TA) 2009 Kabupaten Nias Barat.
- 3. Para Pemohon memohon informasi *a quo* kepada Termohon, berupa penjelasan ataupun jawaban secara tertulis mengenai hasil pemrosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai peserta ujian/seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah formasi umum tahun anggaran (TA) 2009 Kabupaten Nias Barat, yang menurut Para Pemohon tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- benar 4. Para Pemohon menyatakan telah menerima surat jawaban/tanggapan tertulis Termohon dengan surat Nomor: 119.1/KR.VI/BKN/V/2015 Perihal: Permohonan informasi/penjelasan hasil pemprosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai peserta ujian/seleksi penerimaan CPNSD Formasi Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran (TA) 2009 tertanggal 20 Mei 2015, namun Para Pemohon tidak puas atas jawaban/tanggapan tertulis Termohon.
- 5. Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa hasil pemprosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai peserta ujian/seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah formasi umum Tahun Anggaran (TA) 2009 Kabupaten Nias Barat terdapat "Rekayasa". Menurut keterangan Para Pemohon rekayasa itu diantara nya ada 46 (empat puluh enam) orang CPNSD formasi umum T.A 2009 Kabupaten Nias Barat yang masuk rangking berdasarkan hasil pemrosesan scan ulang yang seharusnya diumumkan oleh PJ. Bupati Nias, tapi tidak diumumkan sama sekali. (Keterangan Para Pemohon sesuai Permohonan informasi a quo sebagaimana yang disebutkan pada Paragraf [2.2] angka 5)
- 6. Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa hasil pemprosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai peserta ujian/seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah formasi umum Tahun Anggaran (TA) 2009 Kabupaten Nias Barat terdapat "Rekayasa", dengan alasan 25 (dua puluh lima) dari 40 (empat puluh) orang CPNSD formasi umum T.A 2009 Kabupaten Nias Barat yang tidak masuk rangking, sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri dan sudah diterbitkan NIPnya oleh BKN (Keterangan Para Pemohon sesuai Permohonan informasi a quo sebagaimana yang disebutkan pada Paragraf [2.2] angka 6).

Surat-surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 04 Mei 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 05 Mei 2015.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 19 Mei 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 19 Mei 2015.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Juli 2015.
Bukti P-5	Salinan surat Perihal: Laporan atas tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan informasi/penjelasan dari Kepala Kantor Regional VI Medan tertanggal 8 Juli 2015 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Keterangan Termohon

- [2.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Kedua dan Keempat pada tanggal 18 November 2015 dan 15 Januari 2016 Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 1. Termohon menyatakan benar telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Para Pemohon.
 - 2. Termohon telah menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi Para Pemohon melalui surat tertulis Nomor : 119.1/KR.VI/BKN/V/2015, Perihal : Permohonan informasi/penjelasan hasil pemprosesan scan ulang lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai peserta ujian/seleksi penerimaan CPNSD Formasi Umum Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran (TA) 2009 tertanggal 20 Mei 2015 kepada Ilyas Pasti Ginting, S.Pd, MT, Fatoro Gulo, S.Pd dan Nopember Daeli, SP.
 - 3. Terhadap tawaran Majelis Komisioner Komisi informasi Provinsi Sumatera agar sengketa informasi publik ini diselesaikan dengan cara Mediasi pada persidangan tanggal 18 November 2015 dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Termohon meminta waktu agar Termohon bisa meminta persetujuan dan izin kepada Kepala Kantor Regional VI BKN, namun sampai Keputusan ini diambil tidak ada kabar apakah izin tersebut ada atau tidak.
 - 4. Pada Persidangan tanggal 15 Januari 2016 Termohon menyampaikan keterangan, bahwa permohonan informasi *a quo* dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat tertulis Nomor: 119.1/KR.VI/BKN/V/2015, Perihal :
	Permohonan informasi/penjelasan hasil pemprosesan scan ulang
	lembar jawaban komputer dan daftar perangkingan nilai peserta
	ujian/seleksi penerimaan CPNSD Formasi Umum Kabupaten Nias

	Barat Tahun Anggaran (TA) 2009 tertanggal 20 Mei 2015 kepada Ilyas Pasti Ginting, S.Pd, MT, Fatoro Gulo, S.Pd dan Nopember Daeli, SP.
Bukti T-2	Salinan surat Nomor:226/KR.VI/BKN/IX/2015 tertanggal 09 September 2015 Perihal : Penundaan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-3	Salinan surat Nomor :239/KR.VI/BKN/X/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 Perihal : Penundaan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-4	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor: 83/SK.K/KR.VI/BKN/XI/2015 tertanggal 6 November 2015 dari Prastyono C Yulianto, S.H., M.Si sebagai Kepala Kantor Regional VI BKN Medan kepada Agus Praptana, S.Sos., M.AP sebagai Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada Kantor Regional VI BKN Medan dan Suparlan, S.H.,M.Si sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Kepegawaian pada Kantor Regional VI BKN Medan untuk menghadap di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan tugas mewakili dan mengurus hak dan kepentingan Kepala Kantor Regional VI BKN.
Bukti T-5	Salinan surat Nomor: 160/Pens/KR.VI/BKN/XII/2015 Perihal: Pemberitahuan Jadwal ke-3 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 23 Desember 2015 yang surat tersebut berisikan permohonan penjadwalan kembali sidang ajudikasi nonlitigasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 16 September 2015, 18 November 2015, 28 Desember 2015 dan 15 Januari 2016 bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2], surat keberatan kepada Termohon dan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undangundang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 18 November 2015 dan 15 Januari 2016 bahwa Termohon menyatakan bersedia memberikan dan menyediakan penjelasan tertulis ataupun jawaban secara tertulis mengenai permohonan informasi *a quo*.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2)

- Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 - 2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - 3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 - 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa permohonan informasi *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan Para Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan informasi yang diberikan oleh Termohon, sehingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

- [4.8] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
 Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271012202740001 atas nama Ilyas Pasti Ginting, NIK:1275050502710007 atas nama Fatoro Gulo, NIK: 1207260711760005 atas nama Nopember Daeli;
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
 - 1. Para pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
 - 2. Para pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
 - 3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
 - 4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.9], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri". Oleh karena itu, Kantor Regional VI BKN Medan, Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU KIP unsur ""Badan Publik yang mempuyai tugas berkaitan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri", telah terpenuhi sehingga Termohon merupakan badan Publik dalam sengketa informasi a quo, di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.13] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Kantor Regional VI BKN Medan yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satu fungsinya sebagai penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian dan penyelenggaraan serta pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.13], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.15] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.16] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
 - 1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 04 Mei 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 05 Mei 2015.
 - 2. Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 19 Mei 2015 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 19 Mei 2015.
 - 3. Termohon menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi Para Pemohon tertanggal 20 Mei 2015.
 - Karena Para Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Sumatera Utara pada tanggal 8 Juli 2015;
- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA HUKUM

[5.1] Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

- [5.2] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
 - "(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan".
 - (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan".

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, Majelis Komisioner Komisi Informasi berpendapat bahwa permohonan informasi *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka sesuai dengan UU KIP dan Termohon melalui keterangannya pada persidangan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa permohonan informasi *a quo* dimiliki dan dikuasai oleh Termohon. Oleh karena itu, ada kewajiban dari Badan Publik untuk memberikan dan menyediakan penjelasan tertulis ataupun jawaban secara tertulis mengenai permohonan informasi *a quo*.

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa Termohon [5.3] sudah menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi Para Pemohon melalui surat Nomor: 119.1/KR.VI/BKN/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang isi surat tersebut menjelaskan bahwa permasalahan tersebut telah dijawab melalui surat Nomor: 169/KR.VI/BKN/VII/2010 dan Nomor: 180/KR.VI/BKN/VII/2010 ditujukan kepada Bupati Nias Barat. Majelis Komisioner Komisi Informasi berpendapat bahwa seharusnya permasalahan tersebut bukan dijawab atau ditujukan kepada Bupati Nias barat, melainkan harus dijawab dan disampaikan kepada Ilyas Pasti Ginting, S.Pd, MT, Fatoro Gulo, S.Pd dan Nopember Daeli, SP sebagai pemohon informasi a quo kepada Termohon.
- [5.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyatakan bahwa "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID". Oleh karena itu, Para Pemohon yang merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan informasi atau keberatan yang diberikan Termohon, berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [5.5] Menimbang bahwa tujuan dari UU KIP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf g UU KIP menyebutkan "Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas", oleh karena itu, UU KIP menjamin Ilyas Pasti Ginting, S.Pd, MT, Fatoro Gulo, S.Pd dan Nopember Daeli, SP sebagai Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan informasi di Lingkungan Badan Publik pada Kantor Regional VI BKN Medan yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian dan penyelenggaraan serta pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan layanan informasi yang berkualitas sesuai dengan permohonan informasi a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Hal ini dilakukan dengan pengawalan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melalui asas cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

- [5.6] Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
 - "(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.
 - c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
- [5.7] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
 - "(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
 - (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".
- [5.8] Pasal 11 UU KIP *junto* Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.
- [5.9] Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.
- [5.10] Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
- [5.11] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.10] Para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur pemohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKI PPSIP dan PERKI SLIP.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.
- [6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta hukum, permohonan informasi publik Para Pemohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Menyatakan informasi yang dimohonkan Para Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008.
- [7.2] Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- [7.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi berupa "penjelasan secara tertulis" yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H.M. Syahyan, S.Ag dan Ramdeswati Pohan, M.SP masingmasing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

Ketua Majells

Záki Abdullah)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Drs Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Panitera

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

> Medan, 28 Januari 2016 Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001